




**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN NGADA NOMOR 11 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**



**BAGIAN HUKUM**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 11 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NGADA,**

Menimbang

- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 16 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 22 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 13 Tahun 1990 Seri D Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA**  
**dan**  
**BUPATI NGADA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
4. Bupati adalah Bupati Ngada.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada.

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
19. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Ngada.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

21. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan.

## **BAB II**

### **JENIS RETRIBUSI JASA UMUM**

#### **Pasal 2**

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- i. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan
- j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

## **BAB III**

### **NAMA ,OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

#### **Paragraf 1**

##### **Retribusi Pelayanan Kesehatan**

#### **Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah,

dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

### **Pasal 5**

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.

## **Paragraf 2** **Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

### **Pasal 6**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 7**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari tempat-tempat seperti perumahan/rumah tinggal, pertokoan/kios dan pasar, restoran/rumah makan, hotel, salon kecantikan, bengkel, industri, tempat hiburan, dan apotik ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

### **Pasal 8**

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

## **Paragraf 3** **Retribusi Penggantian Biaya Cetak** **Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

### **Pasal 9**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.



### **Pasal 10**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk adalah pelayanan :

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keluarga; dan
- c. akta catatan sipil yang meliputi akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta perubahan nama bagi warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

### **Pasal 11**

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah.

### **Paragraf 4**

#### **Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat**

### **Pasal 12**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 13**

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman yang meliputi :

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan; dan
- b. sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

### **Pasal 14**

Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

### **Paragraf 5**

#### **Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

### **Pasal 15**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 16**

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 17**

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

## **Paragraf 6** **Retribusi Pelayanan Pasar**

## **Pasal 18**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

## **Pasal 19**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios, dan fasilitas lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

## **Pasal 20**

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## **Paragraf 7** **Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

## **Pasal 21**

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

## **Pasal 22**

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah uji berkala terhadap setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Daerah, yaitu:
  - a. mobil penumpang umum;
  - b. mobil bus;
  - c. mobil barang; dan
  - d. kendaraan khusus.
- (2) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 23**

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan motor di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

### **Paragraf 8 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**

#### **Pasal 24**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 25**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 26**

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penggantian biaya cetak peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

### **Paragraf 9 Retribusi Pengolahan Limbah Cair**

#### **Pasal 27**

Dengan nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan limbah cair oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 28**

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

#### **Pasal 29**

Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan instalasi pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Paragraf 10**  
**Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

**Pasal 30**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 31**

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 32**

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Wajib Retribusi**

**Pasal 33**

Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 34**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, sarana yang digunakan, dan frekuensi pelayanan kesehatan.

**Pasal 35**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan golongan usaha dan kualitas rumah tinggal.

**Pasal 36**

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jumlah kartu dan dokumen catatan sipil yang diterbitkan.

### **Pasal 37**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diukur berdasarkan pemakaian/pemanfaatan tempat pemakaman dan/atau sewa mobil jenazah.

### **Pasal 38**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir.

### **Pasal 39**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis, luas, dan jangka waktu.

### **Pasal 40**

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan pemeriksaan terhadap jenis kendaraan, dan frekuensi penggunaan peralatan penguji.

### **Pasal 41**

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan jenis peta, skala, dan ukuran kertas yang digunakan.

### **Pasal 42**

Tingkat penggunaan jasa pengolahan limbah cair diukur berdasarkan golongan rumah tangga dan golongan usaha yang menggunakan jasa instalasi.

### **Pasal 43**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP/BDKT, dan peralatan yang digunakan.

## **BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 44**

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

### **Pasal 45**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan**

#### **Paragraf 1 Umum**

### **Pasal 46**

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan kelas perawatan dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan unit cost masing-masing pelayanan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Paragraf 2 Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa**

### **Pasal 47**

Jenis pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang dilaksanakan di instalasi dikenakan tarif yang dikelompokkan ke dalam pelayanan:

- a. Rawat Jalan yang terdiri dari :
  1. karcis pelayanan kesehatan;
  2. obat –obatan dan bahan/alat kesehatan habis pakai;
  3. jasa konsultasi:
    - a) dokter umum;
    - b) dokter spesialis;
    - c) keperawatan; dan
    - d) gizi
  4. jasa pelayanan;
  5. pemeriksaan penunjang diagnostik; dan
  6. rehabilitasi medik.

- b. Rawat Darurat terdiri dari :
  1. karcis pelayanan kesehatan;
  2. obat –obatan dan bahan/alat kesehatan habis pakai;
  3. jasa konsultasi dan tindakan medik;
  4. jasa pelayanan; dan
  5. pemeriksaan penunjang diagnostik.
- c. Rawat Inap terdiri dari :
  1. akomodasi;
  2. jasa konsultasi:
    - a) dokter umum;
    - b) dokter spesialis;
    - c) keperawatan; dan
    - d) gizi
  3. jasa pelayanan;
  4. pemeriksaan penunjang diagnostik; dan
  5. rehabilitasi medik.
- d. Rawat Khusus terdiri dari :
  1. *Recovery Room (RR)*/Ruang Pulih Sadar;
  2. *Intensif Care Unit (ICU)*; dan
  3. *Neonatal Intensif Care Unit (NICU)*/Ruang Perawatan Bayi Risiko Tinggi.
- e. Rawat sehari (*one day care*) terdiri dari:
  1. akomodasi;
  2. jasa konsultasi:
    - a) dokter umum;
    - b) dokter spesialis;
    - c) keperawatan; dan
    - d) gizi
  3. jasa pelayanan;
  4. pemeriksaan penunjang diagnostik; dan
  5. rehabilitasi medik.
- f. Tindakan Medik terdiri dari:
  1. tindakan Medik Operatif; dan
  2. tindakan Medik Non Operatif.
- g. Pelayanan Persalinan terdiri dari:
  1. persalinan normal;
  2. persalinan abnormal;
  3. persalinan dengan tindakan pervaginam; dan
  4. persalinan dengan tindakan bedah caesar.
- h. Pelayanan Penunjang Diagnosis terdiri dari:
  1. pelayanan Radiodiagnostik;
  2. laboratorium Patologi Klinik; dan
  3. pelayanan Unit Tranfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS).
- i. Pelayanan Penunjang Logistik terdiri dari:
  1. pelayanan untuk menyalurkan bahan/alat habis pakai serta keperluan lainnya ke Poliklinik dan ruangan lainnya sesuai keperluan;
  2. pelayanan resep kepada pasien rawat jalan; dan
  3. pelayanan resep kepada pasien rawat inap.

- j. Pelayanan Rehabilitasi Medik terdiri dari :
  1. rehabilitasi medik sederhana;
  2. rehabilitasi medik sedang;
  3. rehabilitasi besar; dan
  4. rehabilitasi cangguh.
- k. Pelayanan Konsultasi Khusus terdiri dari :
  1. pemeriksaan /*visite* dokter di kelas utama;
  2. pemeriksaan /*visite* dokter Ahli di kelas I, dan kelas II; dan
  3. pemeriksaan /*visite* dokter ahli dari rujukan.
- l. Pelayanan *Medico Legal* untuk *visum etrepetum*;
- m. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut terdiri dari :
  1. pelayanan medik operatif kecil;
  2. pelayanan medik operatif sedang;
  3. pelayanan medik operatif besar ; dan
  4. rehabilitasi medik.
- n. Pelayanan Ambulance dan Mobil Jenazah terdiri dari :
  1. jemput atau antar pasien yang masuk atau keluar dari dan ke kota Bajawa;
  2. rujuk pasien ke Rumah Sakit lain; dan
  3. jemput atau antar jenazah yang masuk atau keluar dari dan ke kota Bajawa.
- o. Pelayanan Perawatan Jenazah terdiri dari :
  1. penyimpanan / Rawat inap jenazah;
  2. pengawetan / konservasi formalin; dan
  3. bedah mayat/autopsi dan keterangan kematian.
- p. Pelayanan Kesehatan lainnya terdiri dari:
  1. pemeriksaan untuk keterangan kesehatan;
  2. pemeriksaan untuk keterangan cuti melahirkan;
  3. *medical chek up*;
  4. pemeriksaan untuk keterangan tanda dirawat dan keterangan sakit; dan
  5. pemeriksaan untuk keterangan lahir.

#### Pasal 48

- (1) Komponen jasa pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:
  - a. jasa sarana;
  - b. jasa pelayanan; dan
  - c. jasa medik.
- (2) Tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan dan bahan/alat kesehatan habis pakai.

#### Pasal 49

- (1) Komponen jasa pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi:
  - a. jasa sarana;
  - b. jasa pelayanan; dan
  - c. jasa medik.



- (2) Tarif pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan dan bahan/alat kesehatan habis pakai.

#### **Pasal 50**

- (1) Komponen jasa pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi:
- a. jasa sarana dan akomodasi;
  - b. jasa pelayanan; dan
  - c. jasa medik.
- (2) Besarnya tarif jasa pelayanan rawat inap untuk rawat gabung bayi yang lahir di RSUD meliputi:
- a. jasa sarana dan akomodasi adalah 50% (lima puluh persen) dari tarif ibunya;
  - b. jasa pelayanan dan jasa medik sama dengan tarif jasa pelayanan ibunya.
- (3) Tarif rawat inap tidak termasuk obat-obatan dan bahan/alat kesehatan habis pakai.
- (4) Untuk jasa pelayanan medik di luar jam kerja, tarifnya ditambah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jasa medik di dalam jam kerja.
- (5) Tarif jasa pelayanan rawat inap disesuaikan dengan kelas perawatan.

#### **Pasal 51**

- (1) Komponen jasa pelayanan rawat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d meliputi:
- a. jasa sarana dan akomodasi;
  - b. jasa pelayanan; dan
  - c. jasa medik.
- (2) Tarif pelayanan rawat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan dan bahan alat kesehatan habis pakai.

#### **Pasal 52**

- (1) Komponen jasa pelayanan rawat sehari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e meliputi:
- a. jasa sarana dan akomodasi;
  - b. jasa pelayanan; dan
  - c. jasa medik.
- (2) Tarif pelayanan rawat sehari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan dan bahan alat kesehatan habis pakai.

#### **Pasal 53**

- (1) Komponen jasa pelayanan tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f angka 1 meliputi:
- a. jasa sarana;
  - b. jasa pelayanan;
  - c. jasa medik operatif; dan
  - d. jasa medik anestesi.

- (2) Jasa medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. jasa Dokter Spesialis;
  - b. jasa Dokter Umum/Dokter Gigi;
  - c. jasa Asisten Dokter ; dan
  - d. jasa tenaga Instrumen.
- (3) Tarif pelayanan tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, obat-obatan narkose dan bahan /alat kesehatan habis pakai.
- (4) Jasa medik operatif untuk Dokter Spesialis di luar jam kerja, besarnya tarif ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari tarif jasa medik di dalam jam kerja.
- (5) Jasa medik operatif untuk Dokter Spesialis Anestesi di dalam jam kerja, besarnya tarif 40 (empat puluh persen) dari jasa operator.
- (6) Dalam hal pelayanan medik operatif dilaksanakan oleh Dokter Umum/Dokter Gigi di dalam jam kerja, besarnya tarif adalah 50 % (lima puluh persen) dari tarif jasa Dokter Spesialis.
- (7) Dalam hal pelayanan medik operatif dilaksanakan oleh Dokter Umum/Dokter Gigi di di luar jam kerja, besarnya tarif adalah 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif jasa Dokter Spesialis.
- (8) Tarif jasa medik operatif diperuntukan juga bagi tenaga Asisten Dokter dan tenaga Instrumen sebesar 20 % (dua puluh persen ) dari jasa Dokter Spesialis atau jasa Dokter Umum/Gigi.
- (9) Tarif pelayanan jasa medik anestesi di luar jam kerja, besarnya tarif ditambah 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif jasa medik anestesi.
- (10) Dalam hal pelayanan medik anestesi dilaksanakan oleh Penata anestesi di dalam jam kerja, besarnya tarif adalah 50 % (lima puluh persen) dari tarif jasa medik anestesi.
- (11) Dalam hal pelayanan medik anestesi dilaksanakan oleh Penata Anestesi di luar jam kerja, besarnya tarif ditambah 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif dalam jam kerja.

#### Pasal 54

- (1) Komponen jasa tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f angka 2 meliputi:
  - a. jasa sarana;
  - b. jasa pelayanan; dan
  - c. jasa medik.
- (2) Jasa tindakan medik non operatif yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis di luar jam kerja, besarnya tarif ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari tarif di dalam jam kerja.
- (3) Tindakan medik non operatif yang dilaksanakan oleh Asisten Dokter, Dokter Umum/ Dokter Gigi besarnya tetap, baik di dalam jam kerja maupun di luar jam kerja.
- (4) Tarif medik non operatif tidak termasuk obat-obatan narkose, obat-obatan lainnya, bahan/alat kesehatan habis pakai, tindakan medik, tindakan penunjang medik, dan jasa konsultasi antar spesialis.

### Pasal 55

Tarif tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dan tarif tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ditentukan berdasarkan unit *cost* yang dihitung atas dasar kategori tindakan dan kelas pasien.

### Pasal 56

- (1) Komponen jasa pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf g meliputi:
  - a. jasa sarana;
  - b. jasa pelayanan; dan
  - c. jasa medik.
- (2) Pelayanan persalinan meliputi persalinan normal, persalinan dengan tindakan pervaginam, dan persalinan dengan tindakan bedah.
- (3) Tarif pelayanan persalinan/kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, kelas perawatan dan kategori penolong persalinan.
- (4) Jasa medik spesialis di luar jam kerja, besarnya tarif ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari tarif di dalam jam kerja.
- (5) Tarif pelayanan persalinan tidak termasuk obat-obatan dan bahan/alat kesehatan habis pakai.
- (6) Pertolongan persalinan melalui tindakan medik operatif dan tindakan medik non operatif seperti *vacuum forcep*, dikenakan tambahan jasa medik spesialis anak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jasa tindakan medik spesialis bedah.

### Pasal 57

- (1) Komponen jasa pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf h meliputi:
  - a. jasa sarana;
  - b. jasa pelayanan; dan
  - c. jasa medik.
- (2) Pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan di luar jam kerja, besarnya tarif ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari tarif dalam jam kerja.
- (3) Tarif pelayanan penunjang diagnostik tidak termasuk obat-obatan dan bahan/alat kesehatan habis pakai.

### Pasal 58

- (1) Komponen jasa pelayanan penunjang logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf i terdiri dari:
  - a. jasa sarana dan bahan; dan
  - b. jasa pelayanan.

- (2) Harga jual obat-obatan dan barang farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan reagensia adalah harga faktur ditambahkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari harga faktur.

#### Pasal 59

- (1) Komponen jasa rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf j meliputi:
  - a. jasa sarana;
  - b. jasa pelayanan; dan
  - c. jasa medik.
- (2) Tarif rehabilitasi medik ditetapkan berdasarkan tarif kelas perawatannya.
- (3) Tarif pelayanan rehabilitasi medik tidak termasuk obat-obatan dan bahan/alat kesehatan habis pakai.

#### Pasal 60

Komponen jasa pelayanan konsultasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf k meliputi:

- a. jasa pelayanan; dan
- b. jasa medik.

#### Pasal 61

- (1) Komponen jasa pelayanan *medico legal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf l meliputi:
  - a. jasa sarana;
  - b. jasa pelayanan; dan
  - c. jasa medik.
- (2) Pelayanan *medico legal* berupa *visum et repertum* hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Pelayanan *medico legal* dilaksanakan dengan pemeriksaan kesehatan dan tindakan medik yang diberikan.
- (4) Tarif pelayanan *medico legal* tidak termasuk obat-obatan dan bahan/alat kesehatan habis pakai.

#### Pasal 62

- (1) Komponen jasa pelayanan medik gigi dan mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf m meliputi:
  - a. jasa sarana;
  - b. jasa pelayanan; dan
  - c. jasa medik.
- (2) Tarif pelayanan gigi dan mulut rawat jalan disesuaikan dengan besarnya tarif pelayanan rawat jalan.
- (3) Tarif pelayanan gigi dan mulut tidak termasuk obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai, tindakan medik, tindakan medik gigi, dan pelayanan rehabilitasi.

### Pasal 63

- (1) Komponen jasa pelayanan ambulance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf n meliputi:
  - a. jasa sarana;
  - b. jasa pelayanan; dan
  - c. jasa medik.
- (2) Komponen jasa pelayanan mobil jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf n meliputi:
  - a. jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (3) Tarif pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan dan bahan/alat kesehatan habis pakai.
- (4) Penggunaan ambulans diperuntukkan bagi kepentingan pertolongan kegawatdaruratan medik, rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa dan/atau dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa ke Rumah Sakit Umum lainnya.

### Pasal 64

- (1) Komponen jasa pelayanan perawatan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf o meliputi:
  - a. jasa sarana;
  - b. jasa pelayanan; dan
  - c. jasa medik.
- (2) Tarif pelayanan perawatan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan dan bahan/alat kesehatan habis pakai.
- (3) Penyimpanan jenazah atas permintaan penegak hukum dibebaskan dari segala pungutan biaya.

### Pasal 65

- (1) Komponen jasa pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf p meliputi:
  - a. jasa sarana;
  - b. jasa pelayanan; dan
  - c. jasa medik.
- (2) Pelayanan pemeriksaan kesehatan lainnya terdiri dari:
  - a. pemeriksaan kesehatan sederhana berupa pemeriksaan fisik;
  - b. pemeriksaan kesehatan rutin berupa pemeriksaan fisik, *thorax*, EKG, dan laboratorium rutin (UL, DL, FL);
  - c. pemeriksaan kesehatan standar berupa pemeriksaan fisik, *thorax photo*, EKG, Laboratorium (DL, UL, FL, LFT, RFT, *BLOOD SUGAR*, Fraksi Kolesterol); dan
  - d. pemeriksaan kesehatan lengkap berupa pemeriksaan fisik, *thorax photo*, EKG, Laboratorium (DL, UL, FL, LFT, RFT, *BLOOD SUGAR*, Fraksi Kolesterol, HBS, AG, HBS AG).
- (3) Tarif pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan dan bahan/alat kesehatan habis pakai.

### **Pasal 66**

Tarif retribusi pelayanan bagi Warga Negara Asing adalah 3 kali lipat dari tarif yang berlaku umum.

### **Paragraf 3**

#### **Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Polindes**

### **Pasal 67**

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes yang dilaksanakan diinstalasi, dikelompokkan ke dalam pelayanan :
  - a. Rawat Jalan, berupa pelayanan di Poliklinik Umum, poliklinik KIA, dan poliklinik Gigi dan Mulut;
  - b. Rawat Darurat berupa pelayanan di ruang rawat darurat;
  - c. Rawat Inap, berupa pelayanan rawat inap dewasa dan anak, neonatus sampai dengan 5 (lima) tahun, dan persalinan normal dan patologis;
  - d. Penunjang Medik, berupa pelayanan laboratorium; dan
  - e. Penunjang Non Medik, berupa pelayanan mobil ambulans atau mobil puskesmas keliling, pelayanan *mediko legal*, dan pemulasaran/perawatan jenazah.
- (2) Komponen jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Polindes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa sarana;
  - b. jasa pelayanan; dan
  - c. jasa medik.
- (3) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes sebagaimana terlampir dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 68**

Penggunaan ambulans diperuntukan bagi kepentingan pertolongan kegawatdaruratan medik, rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke Puskesmas, dari Puskesmas ke Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, dan dari Puskesmas Ke Rumah Sakit Umum lain yang lebih mampu berkaitan dengan pelayanan medik.

### **Paragraf 4**

#### **Pengelolaan Penerimaan Tarif Pelayanan Kesehatan**

### **Pasal 69**

- (1) Semua penerimaan dari pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa disetor ke Kas Daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Seluruh penerimaan komponen jasa pelayanan dan jasa medik dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang diperuntukan terutama untuk peningkatan mutu

pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan karyawan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 70**

- (1) Semua penerimaan dari tarif pelayanan kesehatan pada Puskesmas disetor ke Kas Daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Seluruh penerimaan komponen jasa pelayanan dan jasa medik dikembalikan kepada Dinas Kesehatan.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada yang diperuntukan terutama untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan karyawan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan**

### **Pasal 71**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan berdasarkan golongan usaha dan kualitas rumah tempat tinggal.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Ketiga Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil**

### **Pasal 72**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil digolongkan berdasarkan jenis obyek dan kewarganegaraan subjek retribusi yang dilayani.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Keempat Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat**

### **Pasal 73**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat digolongkan berdasarkan pemanfaatan tempat pekuburan, penggunaan mobil jenazah dan jarak lokasi tujuan.

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kelima Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

##### **Pasal 74**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan berdasarkan jenis, jangka waktu/lamanya dan frekuensi penggunaan jalan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Keenam Retribusi Pelayanan Pasar**

##### **Pasal 75**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan berdasarkan jenis bangunan/tempat, luas, dan lamanya waktu penggunaan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Ketujuh Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

##### **Pasal 76**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan berdasarkan jenis kendaraan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kedelapan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**

##### **Pasal 77**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta digolongkan berdasarkan jenis peta, skala, dan ukuran kertas yang digunakan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



**Bagian Kesembilan**  
**Retribusi Pengolahan Limbah Cair**

**Pasal 78**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair digolongkan berdasarkan golongan rumah tinggal dan golongan usaha.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesepuluh**  
**Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**

**Pasal 79**

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan berdasarkan kapasitas alat yang digunakan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 80**

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (2) Saat terutangnya Retribusi terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Wilayah Pemungutan**

**Pasal 81**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat objek retribusi berlokasi.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 82**

- (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN SERTA SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 83**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1x24 jam.
- (4) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (5) Bupati dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Pembayaran retribusi ke Kas Daerah diberikan tanda bukti pembayaran.
- (7) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan.
- (8) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 84**

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 85**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

## **BAB X KEBERATAN**

### **Pasal 86**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendaknya atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

### **Pasal 87**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 88**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

## **BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 89**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 ( enam ) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 ( satu ) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua ) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 ( dua ) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen ) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII KADALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 90**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 91**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIII PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 92**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan /atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 93**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 94

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 95

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## **BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 96**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi Jasa Umum yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Tahun 1999 Nomor 21 Seri B Nomor 3 ), Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Tahun 1999 Nomor 29 Seri B Nomor 10 ), Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Tahun 1999 Nomor 23 Seri B Nomor 5 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 16 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar ( Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2001 Nomor 16 Seri B Nomor 3 ), Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ( Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2001 Nomor 11 Seri B Nomor 1 ), Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ( Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 4 Seri C Nomor 1 ), Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ( Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 15 Seri C Nomor 2 ), dan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 22 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 23 Seri C Nomor 10 ), masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

## **BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 97**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Tahun 1999 Nomor 21 Seri B Nomor 3 );
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Tahun 1999 Nomor 29 Seri B Nomor 10 );
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Tahun 1999 Nomor 23 Seri B Nomor 5 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 16 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar ( Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2001 Nomor 16 Seri B Nomor 3 );
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ( Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2001 Nomor 11 Seri B Nomor 1 );

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ( Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 4 Seri C Nomor 1 );
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ( Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 15 Seri C Nomor 2 ); dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 22 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2006 Nomor 23 Seri C Nomor 10 )


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 28 Desember 2011  
BUPATI NGADA,

  
MARIANUS SAE

Diundangkan di Bajawa  
pada tanggal 28 Desember 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

  
MEDA MOSES



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA**  
**NOMOR 11 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. UMUM**

Mendasari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu daerah diberi hak sesuai Undang-Undang untuk mengenakan pungutan retribusi kepada masyarakat. Selama ini pemungutan retribusi daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dimana daerah diberi kewenangan yang luas untuk memungut retribusi daerah selain ditentukan dalam Undang-Undang tersebut dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Namun dengan kewenangan itu dalam kenyataannya pelaksanaan Undang-Undang tersebut kurang mendukung terlaksananya otonomi daerah, dan tidak banyak harapan untuk dapat menutup kekurangan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberi kewenangan di bidang retribusi daerah yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu dengan mengatur secara terperinci jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah, dimana akan memberi kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha. Salah satu objek retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan kembali dan sebagai pengganti serta penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum yang penyusunannya dilakukan secara tersendiri ke dalam masing-masing bentuk Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penyempurnaan dan pengaturan kembali semua ketentuan tentang Retribusi Jasa Umum ke dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum ini selain dimaksudkan dalam rangka menyeragamkan ketentuan formal yang mengatur pelaksanaan tata cara pemungutan dan penagihan, dan ketentuan material yang meliputi antara lain objek, subjek, tarif, dasar pengenaan dan tata cara penghitungan, juga untuk meningkatkan pendapatan daerah dari objek retribusi jasa umum yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan berpegang teguh pada prinsip keadilan, kesederhanaan dan kepastian hukum, arah dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut:

- a. meningkatkan efisiensi pemungutan retribusi dalam rangka mendukung penerimaan daerah;
- b. meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat Wajib Retribusi;
- c. menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat Wajib Retribusi serta perkembangan di bidang teknologi informasi;
- d. meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban di bidang retribusi masyarakat Wajib Retribusi, dan menunjang usaha terciptanya aparat yang bertugas di bidang retribusi daerah yang makin mampu dan bersih;
- e. meningkatkan penerapan prinsip *self assessment* secara akuntabel dan konsisten;
- f. menuju kemandirian dalam pembiayaan daerah dan pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan retribusi daerah.

Dengan terlaksananya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah seiring semakin meningkatnya kepatuhan sukarela Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajibannya dan membaiknya iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tempat umum lainnya" adalah tempat yang digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

Cukup jelas.

### Pasal 13

Cukup jelas.

### Pasal 14

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Cukup jelas.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Cukup jelas.

**Pasal 23**

Cukup jelas.

**Pasal 24**

Cukup jelas.

**Pasal 25**

Yang dimaksud dengan "peta" adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Cukup jelas.

**Pasal 28**

Cukup jelas.

**Pasal 29**

Cukup jelas.

**Pasal 30**

Cukup jelas.

**Pasal 31**

Cukup jelas.

**Pasal 32**

Cukup jelas.

**Pasal 33**

Cukup jelas.

**Pasal 34**

Cukup jelas.

**Pasal 35**

Cukup jelas.

**Pasal 36**

Cukup jelas.

**Pasal 37**

Cukup jelas.

**Pasal 38**

Cukup jelas.

**Pasal 39**

Cukup jelas.

**Pasal 40**

Cukup jelas.

**Pasal 41**

Cukup jelas.

**Pasal 42**

Cukup jelas.

**Pasal 43**

Cukup jelas.

**Pasal 44**

Cukup jelas.

**Pasal 45**

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

**Pasal 46**

Cukup jelas.

**Pasal 47**

Cukup jelas.

**Pasal 48**

Cukup jelas.

**Pasal 49**

Cukup jelas.

**Pasal 50**

Cukup jelas.

**Pasal 51**

Cukup jelas.

**Pasal 52**

Cukup jelas.

**Pasal 53**

Cukup jelas.

**Pasal 54**

Cukup jelas.

**Pasal 55**

Cukup jelas.

**Pasal 56**

Cukup jelas.

**Pasal 57**

Cukup jelas.

**Pasal 58**

Cukup jelas.

**Pasal 59**

Cukup jelas.

**Pasal 60**

Cukup jelas.

**Pasal 61**

Cukup jelas.

**Pasal 62**

Cukup jelas.

**Pasal 63**

Cukup jelas.

- Pasal 64**  
Cukup jelas.
- Pasal 65**  
Cukup jelas.
- Pasal 66**  
Cukup jelas.
- Pasal 67**  
Cukup jelas.
- Pasal 68**  
Cukup jelas.
- Pasal 69**  
Cukup jelas.
- Pasal 70**  
Cukup jelas.
- Pasal 71**  
Cukup jelas.
- Pasal 72**  
Cukup jelas.
- Pasal 73**  
Cukup jelas.
- Pasal 74**  
Cukup jelas.
- Pasal 75**  
Cukup jelas.
- Pasal 76**  
Cukup jelas.
- Pasal 77**  
Cukup jelas.
- Pasal 78**  
Cukup jelas.
- Pasal 79**  
Cukup jelas.
- Pasal 80**  
Cukup jelas.
- Pasal 81**  
Cukup jelas.
- Pasal 82**  
Cukup jelas.
- Pasal 83**  
Cukup jelas.
- Pasal 84**  
Cukup jelas.
- Pasal 85**  
Cukup jelas.
- Pasal 86**  
Cukup jelas.
- Pasal 87**  
Cukup jelas.
- Pasal 88**  
Cukup jelas.
- Pasal 89**  
Cukup jelas.
- Pasal 90**  
Cukup jelas.

- Pasal 91**  
Cukup jelas.
- Pasal 92**  
Cukup jelas.
- Pasal 93**  
Cukup jelas.
- Pasal 94**  
Cukup jelas.
- Pasal 95**  
Cukup jelas.
- Pasal 96**  
Cukup jelas.
- Pasal 97**  
Cukup jelas.
- Pasal 98**  
Cukup jelas.

## **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 6**

**LAMPIRAN I    PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA**  
**NOMOR 11 TAHUN 2011**  
**TANGGAL 28 DESEMBER 2011**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**  
**PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAJAWA**

**I. PEMBAGIAN KELAS PERAWATAN DI RUMAH SAKIT UMUM**

NO	KELAS	FASILITAS
1	Kelas III	Bangsang dengan 5-8 tempat tidur serta WC, kamar mandi diluar
2	Kelas II	Bangsang dengan 3-4 tempat tidur serta WC, kamar mandi diluar
3	Kelas I	Kamar dengan 1 tempat tidur serta WC, kamar mandi didalam
4	Kelas VIP A	Kamar dengan tempat tidur serta WC, kamar mandi didalam,sofa,TV
5	Kelas VIP B	Kamar dengan tempat tidur serta WC, kamar mandi didalam,sofa,TV,air panas dan telpon intern
6	ICU	Bedside Monitor, Bed beroda, WC, Kamar Mandi di dalam

**II. JENIS PERAWATAN**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA	JASA	JASA MEDIK		JUMLAH	KET.
		SARANA	PELAYANAN	UMUM/GIGI	SPESIALIS		
1	2	3	4	5		6	7
<b>A Jasa Pelayanan Rawat Jalan</b>							
1	Administrasi	3.000	2.000			5.000	
2	Konsultasi Dokter			4.000		4.000	
3	Konsultasi Spesialis				6.000	6.000	
4	Konsultasi Keperawatan		2.000			2.000	
5	Konsultasi Gizi		1.000			1.000	
<b>B Tarif Pelayanan Rawat Inap</b>							
<b>a. Tarif Pelayanan Kelas III</b>							
1	Kelas III	10.000	5.000			15.000	
2	Visite Dokter Umum			3.000		3.000	
3	Visite Dokter Spesialis ( DJK )				6.000	6.000	
4	Visite Dokter Spesialis ( LJK )				12.000	12.000	
5	Visite Keperawatan		2.000			2.000	
6	Visit Gizi		1.000			1.000	
<b>b. Tarif Pelayanan Kelas II</b>							
1	Kelas II	24.000	6.000			30.000	
2	Visite Dokter Umum			4.000		4.000	
3	Visite Dokter Spesialis ( DJK )				9.000	9.000	
4	Visite Dokter Spesialis ( LJK )				17.000	17.000	
5	Visite Keperawatan		3.000			3.000	
6	Visit Gizi		1.000			1.000	
<b>c. Tarif Pelayanan Kelas I</b>							
1	Kelas I	50.000	7.000			57.000	
2	Visite Dokter Umum			6.000		6.000	
3	Visite Dokter Spesialis ( DJK )				12.000	12.000	
4	Visite Dokter Spesialis ( LJK )				23.000	23.000	
5	Visite Keperawatan		4.000			4.000	
6	Visit Gizi		1.000			1.000	
<b>d. Tarif Pelayanan Kelas VIP A</b>							
1	VIP A	112.000	14.000			126.000	
2	Visite Dokter Umum			14.000		14.000	
3	Visite Dokter Spesialis ( DJK )				35.000	35.000	
4	Visite Dokter Spesialis ( LJK )				56.000	56.000	
5	Visite Keperawatan		7.000			7.000	
6	Visit Gizi		2.000			2.000	
<b>e. Tarif Pelayanan Kelas VIP B</b>							
1	VIP B	147.000	21.000			168.000	
2	Visite Dokter Umum			14.000		14.000	
3	Visite Dokter Spesialis ( DJK )				35.000	35.000	
4	Visite Dokter Spesialis ( LJK )				56.000	56.000	
5	Visite Keperawatan		7.000			7.000	
6	Visit Gizi		2.000			2.000	

f. Tarif Pelayanan ICU						-	
1	Kamar ICU	210.000	42.000			252.000	
2	Visite Dokter Umum ( DJK )			21.000		21.000	
3	Visite Dokter Umum ( LJK )			35.000		35.000	
4	Visite Dokter Spesialis ( DJK )				42.000	42.000	
5	Visite Dokter Spesialis ( LJK )				63.000	63.000	
C Jasa Pelayanan Rawat Darurat							-
1	Administrasi	5.000	3.000			8.000	
2	Konsultasi Dokter Jaga			6.000		6.000	
3	Konsultasi Dokter Gigi ( DJK )			6.000		6.000	
4	Konsultasi Dokter Gigi ( LJK )			7.000		7.000	
5	Konsultasi Dokter Spesialis ( DJK )				12.000	12.000	
6	Konsultasi Dokter Spesialis ( LJK )				23.000	23.000	
5	Konsultasi Keperawatan		3.000			3.000	
6	Konsultasi Gizi		1.000			1.000	
III. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF							
NO	JENIS PELAYANAN	JASA	JASA	JASA MEDIK		JUMLAH	KETERANGAN
		SARANA	PELAYANAN	UMUM/GIGI	SPECIALIS		
1	2	3	4	5		6	7
A Tindakan Medik Non Operatif kecil							
1	Kelas III Dokter Umum/Gigi	7.000	4.000	4.000		15.000	Tanpa obat & alat kesehatan habis pakai
	Kelas III Dokter Spesialis	7.000	4.000		6.000	17.000	
2	Kelas II Dokter Umum/Gigi	9.000	6.000	6.000		21.000	
	Kelas II Dokter Spesialis	9.000	6.000		8.000	23.000	
3	Kelas I Dokter Umum/Gigi	12.000	9.000	9.000		30.000	
	Kelas I Dokter Spesialis	12.000	9.000		12.000	33.000	
4	Kelas VIP A Dokter Umum/Gigi	14.000	12.000	12.000		38.000	
	Kelas VIP A Dokter Spesialis	14.000	12.000		16.000	42.000	
5	Kelas VIP B/ICU Dokter Umum/Gigi	17.000	14.000	14.000		45.000	
	Kelas VIP B/ICU Dokter Spesialis	17.000	14.000		20.000	51.000	
B Tindakan Medik Non Operatif Sedang							
1	Kelas III Dokter Umum/Gigi	12.000	9.000	9.000		30.000	Tanpa obat & alat kesehatan habis pakai
	Kelas III Dokter Spesialis	12.000	9.000		17.000	38.000	
2	Kelas II Dokter Umum/Gigi	14.000	12.000	12.000		38.000	
	Kelas II Dokter Spesialis	14.000	12.000		23.000	49.000	
3	Kelas I Dokter Umum/Gigi	17.000	14.000	14.000		45.000	
	Kelas I Dokter Spesialis	17.000	14.000		28.000	59.000	
4	Kelas VIP A Dokter Umum/Gigi	20.000	17.000	17.000		54.000	
	Kelas VIP A Dokter Spesialis	20.000	17.000		34.000	71.000	
5	Kelas VIP B/ICU Dokter Umum/Gigi	28.000	23.000	23.000		74.000	
	Kelas VIP B/ICU Dokter Spesialis	28.000	23.000		45.000	96.000	
C Tindakan Medik Non Operatif Besar							
1	Kelas III Dokter Umum/Gigi	17.000	17.000	17.000		51.000	Tanpa obat & alat kesehatan habis pakai
	Kelas III Dokter Spesialis	17.000	17.000		34.000	68.000	
2	Kelas II Dokter Umum/Gigi	20.000	23.000	23.000		66.000	
	Kelas II Dokter Spesialis	20.000	23.000		45.000	88.000	
3	Kelas I Dokter Umum/Gigi	28.000	28.000	28.000		84.000	
	Kelas I Dokter Spesialis	28.000	28.000		56.000	112.000	
4	Kelas VIP A Dokter Umum/Gigi	34.000	34.000	34.000		102.000	
	Kelas VIP A Dokter Spesialis	34.000	34.000		68.000	136.000	
5	Kelas VIP B/ICU Dokter Umum/Gigi	40.000	40.000	40.000		120.000	
	Kelas VIP B/ICU Dokter Spesialis	40.000	40.000		79.000	159.000	
D Tindakan Medik Non Operatif Khusus							
1	Kelas III Dokter Umum/Gigi	34.000	34.000	34.000		102.000	Tanpa obat & alat kesehatan habis pakai
	Kelas III Dokter Spesialis	34.000	34.000		68.000	136.000	
2	Kelas II Dokter Umum/Gigi	48.000	48.000	48.000		144.000	
	Kelas II Dokter Spesialis	48.000	48.000		96.000	192.000	
3	Kelas I Dokter Umum/Gigi	62.000	62.000	62.000		186.000	
	Kelas I Dokter Spesialis	62.000	62.000		124.000	248.000	
4	Kelas VIP A Dokter Umum/Gigi	76.000	76.000	76.000		228.000	
	Kelas VIP A Dokter Spesialis	76.000	76.000		152.000	304.000	
5	Kelas VIP B/ICU Dokter Umum/Gigi	90.000	90.000	90.000		270.000	
	Kelas VIP B/ICU Dokter Spesialis	90.000	90.000		180.000	360.000	



IV. TARIF PELAYANAN PERSALINAN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA	JASA	JASA MEDIK		JUMLAH	KETERANGAN
		SARANA	PELAYANAN	UMUM/GIGI	SPESIALIS		
1	2	3	4	5		6	7
A Persalinan Normal							
1	a. Kelas III ( Bidan )	105.000	35.000			140.000	Tanpa obat & alat kesehatan habis pakai
	b. Kelas III ( Dokter Umum )	105.000	35.000	35.000		175.000	
	c. Kelas III ( Dokter Spesialis )	105.000	35.000		70.000	210.000	
2	a. Kelas II ( Bidan )	140.000	70.000			210.000	
	b. Kelas II ( Dokter Umum )	140.000	70.000	70.000		280.000	
	c. Kelas II ( Dokter Spesialis )	140.000	70.000		140.000	350.000	
3	a. Kelas I ( Bidan )	175.000	105.000			280.000	
	b. Kelas I ( Dokter Umum )	175.000	105.000	105.000		385.000	
	c. Kelas I ( Dokter Spesialis )	175.000	105.000		210.000	490.000	
4	a. Kelas VIP A ( Bidan )	245.000	175.000			420.000	
	b. Kelas VIP A ( Dokter Umum )	245.000	175.000	175.000		595.000	
	c. Kelas VIP A ( Dokter Spesialis )	245.000	175.000		350.000	770.000	
5	a. Kelas VIP B/ICU ( Bidan )	315.000	210.000			525.000	
	b. Kelas VIP B/ICU ( Dokter Umum )	315.000	210.000	210.000		735.000	
	c. Kelas VIP B/ICU ( Dokter Spesialis )	315.000	210.000		420.000	945.000	
B Persalinan Abnormal Pervaginan							
	a. Kelas III ( Dokter Umum )	175.000	70.000	70.000		315.000	Tanpa obat & alat kesehatan habis pakai
	b. Kelas III ( Dokter Spesialis )	175.000	70.000		140.000	385.000	
	a. Kelas II ( Dokter Umum )	210.000	105.000	105.000		420.000	
	b. Kelas II ( Dokter Spesialis )	210.000	105.000		210.000	525.000	
	a. Kelas I ( Dokter Umum )	245.000	122.500	122.500		490.000	
	b. Kelas I ( Dokter Spesialis )	245.000	122.500		245.000	612.500	
	a. Kelas VIP A ( Dokter Umum )	280.000	140.000	140.000		560.000	
	b. Kelas VIP A ( Dokter Spesialis )	280.000	140.000		280.000	700.000	
	a. Kelas VIP B/ICU ( Dokter Umum )	420.000	210.000	210.000		840.000	
	b. Kelas VIP B/ICU ( Dokter Spesialis )	420.000	210.000		420.000	1.050.000	
V. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK DIAGNOSTIK ( FISIOTHERAPI )							
NO	JENIS PELAYANAN	JASA	JASA	JASA MEDIK		JUMLAH	KETERANGAN
		SARANA	PELAYANAN	UMUM/GIGI	SPESIALIS		
1	2	3	4	5		6	7
A Rehabilitasi Medik Kecil							
1	Kelas III	7.000	2.000	2.000		11.000	Tanpa obat & alat kesehatan habis pakai
		7.000	2.000		3.000	12.000	
2	Kelas II	10.000	2.000	2.000		14.000	
		10.000	2.000		4.000	16.000	
3	Kelas I	12.000	3.000	3.000		18.000	
		12.000	3.000		6.000	21.000	
4	Kelas VIP A	13.000	4.000	4.000		21.000	
		13.000	4.000		9.000	26.000	
5	Kelas VIP B/ICU	14.000	6.000	6.000		26.000	
		14.000	6.000		12.000	32.000	
B Rehabilitasi Medik Sedang							
1	Kelas III	26.000	4.000	7.000		37.000	Tanpa obat & alat kesehatan habis pakai
		26.000	4.000		14.000	44.000	
2	Kelas II	33.000	6.000	9.000		48.000	
		33.000	6.000		17.000	56.000	
3	Kelas I	34.000	7.000	10.000		51.000	
		34.000	7.000		20.000	61.000	
4	Kelas VIP A	35.000	9.000	12.000		56.000	
		35.000	9.000		23.000	67.000	
5	Kelas VIP B/ICU	37.000	10.000	13.000		60.000	
		37.000	10.000		26.000	73.000	

**C Rehabilitasi Medik Canggih**

1	Kelas III	28.000	6.000	9.000		43.000	
		28.000	6.000		17.000	51.000	
2	Kelas II	35.000	7.000	10.000		52.000	
		35.000	7.000		20.000	62.000	
3	Kelas I	37.000	9.000	12.000		58.000	
							Tanpa obat & alat kesehatan habis pakai
4	Kelas VIP A	37.000	9.000		23.000	69.000	
		38.000	10.000	13.000		61.000	
		38.000	10.000		18.000	66.000	
5	Kelas VIP B/ICU	40.000	12.000	14.000		66.000	
		40.000	12.000		28.000	80.000	

**VI. PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA	JASA	JASA MEDIK		JUMLAH	KETERANGAN
		SARANA	PELAYANAN	UMUM/GIGI	SPESIALIS		
1	2	3	4	5		6	7
1	Perawatan Jenazah	10.000	10.000	2.000		22.000	
2	Pembedahan Jenazah	150.000	150.000		150.000	450.000	
3	Pengawetan Jenazah	40.000	60.000			100.000	Tanpa obat & alat kesehatan habis pakai

**VII. PELAYANAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA	JASA	JASA MEDIK		JUMLAH	KETERANGAN
		SARANA	PELAYANAN	UMUM/GIGI	SPESIALIS		
1	2	3	4	5		6	7
1	AMBULANCE		0 s/d 10 Km				
	a. Ambulance Tanpa Dokter	6.000	60.000				
	b. Ambulance Dengan Dokter	6.000	60.000				
2	MOBIL JENAZAH	6.000	60.000				

**VIII. PELAYANAN MEDICO LEGAL**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA	JASA	JASA MEDIK		JUMLAH	KETERANGAN
		SARANA	PELAYANAN	UMUM/GIGI	SPESIALIS		
1	2	3	4	5		6	7
1	Pemeriksaan Kesehatan untuk Penerbitan Surat Keterangan	4.000	2.000	4.000		10.000	
2	Visum Et Repertum						
	a. Dalam Gedung	6.000	6.000	3.000		15.000	
	b. Luar Gedung	7.000	14.000	14.000		35.000	

**IX. PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA	JASA	JASA MEDIK		JUMLAH	KETERANGAN
		SARANA	PELAYANAN	UMUM/GIGI	SPESIALIS		
1	2	3	4	5		6	7
1	Pemeriksaan Untuk Ket. Kesehatan	4.000	2.000	4.000		10.000	
2	Pemeriksaan Untuk Cuti melahirkan	4.000	2.000	4.000		10.000	
3	Medical Chek Up	4.000	2.000	4.000		10.000	

**X. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA	JASA	JASA MEDIK		JASA ANESTHESI	JUMLAH	KETERANGAN
		SARANA	PELAYANAN	UMUM/GIGI	SPESIALIS			
1	2	3	4	5			6	7
A	Operasi Kecil Lokal Anestesi							
1	Kelas III	60.000	21.000	28.000			109.000	
		60.000	21.000		56.000		137.000	
2	Kelas II	84.000	42.000	42.000			168.000	
		85.000	42.000		85.000		212.000	
3	Kelas I	112.000	56.000	56.000			224.000	
		112.000	56.000		112.000		280.000	
4	Kelas VIP A	140.000	70.000	70.000			280.000	
		140.000	70.000		140.000		350.000	
5	Kelas VIP B/ICU	168.000	85.000	85.000			338.000	
		168.000	85.000		168.000		421.000	

Tanpa obat & alat kesehatan habis pakai

**B Operasi Kecil General Anestesi**

1	Kelas III	56.000	21.000	28.000		22.000	127.000	Tanpa obat & alat kesehatan habis pakai
		56.000	21.000		56.000	22.000	155.000	
2	Kelas II	84.000	42.000	42.000		34.000	202.000	
		84.000	42.000		84.000	34.000	244.000	
3	Kelas I	112.000	56.000	56.000		45.000	269.000	
		112.000	56.000		112.000	45.000	325.000	
4	Kelas VIP A	140.000	70.000	70.000		56.000	336.000	
		140.000	70.000		140.000	56.000	406.000	
5	Kelas VIP B/ICU	168.000	84.000	84.000		67.000	403.000	
		168.000	84.000		168.000	67.000	487.000	

**C Tindakan Operasi Sedang I**

1	Kelas III	84.000	42.000	42.000		34.000	202.000	Tanpa obat & alat kesehatan habis pakai
		84.000	42.000		84.000	34.000	244.000	
2	Kelas II	140.000	70.000	70.000		56.000	336.000	
		140.000	70.000		140.000	56.000	406.000	
3	Kelas I	224.000	112.000	112.000		90.000	538.000	
		224.000	112.000		252.000	90.000	678.000	
4	Kelas VIP A	336.000	168.000	168.000		134.000	806.000	
		336.000	168.000		336.000	134.000	974.000	
5	Kelas VIP B/ICU	434.000	217.000	217.000		174.000	1.042.000	
		434.000	217.000		434.000	174.000	1.259.000	

**D Tindakan Operasi Sedang II**

1	Kelas III	168.000	84.000	84.000		67.000	403.000	Tanpa obat & alat kesehatan habis pakai
		168.000	84.000		168.000	67.000	487.000	
2	Kelas II	308.000	154.000	154.000		123.000	739.000	
		308.000	154.000		308.000	123.000	893.000	
3	Kelas I	448.000	224.000	224.000		179.000	1.075.000	
		448.000	224.000		448.000	179.000	1.299.000	
4	Kelas VIP A	546.000	273.000	273.000		218.000	1.310.000	
		546.000	273.000		546.000	218.000	1.583.000	
5	Kelas VIP B/ICU	644.000	322.000	322.000		258.000	1.546.000	
		644.000	322.000		644.000	258.000	1.868.000	

**E Tindakan Operasi Besar**

1	Kelas III	196.000	98.000	140.000		112.000	546.000	Tanpa obat & alat kesehatan habis pakai
		196.000	98.000		280.000	112.000	686.000	
2	Kelas II	336.000	168.000	196.000		157.000	857.000	
		336.000	168.000		392.000	157.000	1.053.000	
3	Kelas I	420.000	210.000	266.000		213.000	1.109.000	
		420.000	210.000		532.000	213.000	1.375.000	
4	Kelas VIP A	532.000	266.000	336.000		267.000	1.401.000	
		532.000	266.000		672.000	267.000	1.737.000	
5	Kelas VIP B/ICU	630.000	315.000	406.000		325.000	1.676.000	
		630.000	315.000		812.000	325.000	2.082.000	

**F Tindakan Operasi Khusus**

1	Kelas III	308.000	112.000	196.000		157.000	773.000	Tanpa obat & alat kesehatan habis pakai
		308.000	112.000		392.000	157.000	969.000	
2	Kelas II	448.000	182.000	280.000		224.000	1.134.000	
		448.000	182.000		560.000	224.000	1.414.000	
3	Kelas I	546.000	231.000	315.000		308.000	1.400.000	
		546.000	231.000		770.000	308.000	1.855.000	
4	Kelas VIP A	756.000	336.000	350.000		280.000	1.722.000	
		756.000	336.000		700.000	280.000	2.072.000	
5	Kelas VIP B/ICU	896.000	406.000	420.000		336.000	2.058.000	
		896.000	406.000		840.000	336.000	2.478.000	

XI. PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA	JASA	JASA MEDIK		JUMLAH	KETERANGAN
		SARANA	PELAYANAN	UMUM/GIGI	SPECIALIS		
1	2	3	4	5		6	7
A	LABORATORIUM						Tanpa Reagen & alat kesehatan habis pakai
	a. KIMIA KLINIK						
1	SGOT	26.000	2.000	1.000		29.000	
2	SGPT	23.000	2.000	1.000		26.000	
3	BIL. TOTAL	23.000	2.000	1.000		26.000	
4	BIL. DIREK	23.000	2.000	2.000		27.000	
5	BIL. INDIREK		2.000	1.000		3.000	
6	UREUM	23.000	2.000	1.000		26.000	
7	CREATININ	18.000	2.000	1.000		21.000	
8	URIC ACID	36.000	2.000	1.000		39.000	
9	CHOLESTEROL T	39.000	2.000	1.000		42.000	
10	CHOLESTEROL HDL	51.000	2.000	1.000		54.000	
11	CHOLESTEROL LDL	12.000	2.000	1.000		15.000	
12	TRIGLYCERIDA	43.000	2.000	1.000		46.000	
13	GLUCOSA ( CAIR )	42.000	2.000	1.000		45.000	
14	GLUCOSA ( STIK )	42.000	2.000	2.000		46.000	
15	PROTEIN TOTAL	29.000	2.000	1.000		32.000	
16	ALBUMIN	39.000	2.000	1.000		42.000	
17	GAMMA - GT	26.000	2.000	1.000		29.000	
18	CALSium	26.000	2.000	1.000		29.000	
19	ALKALI PHOSPHATE	42.000	2.000	1.000		45.000	
20	AMILASE DARAH	42.000	2.000	1.000		45.000	
21	NATRIUM	42.000	2.000	1.000		45.000	
22	KALIUM	42.000	2.000	1.000		45.000	
23	CLORIDA	42.000	2.000	1.000		45.000	
24	GLOBULIN	42.000	2.000	1.000		45.000	
25	LDH	42.000	2.000	1.000		45.000	
	b. IMMUNOLOGI						Tanpa obat & alat kesehatan habis pakai
1	HBS AG	22.000	3.000	2.000		27.000	
2	ANTI HBS AG	22.000	3.000	2.000		27.000	
3	WIDAL	23.000	4.000	2.000		29.000	
4	VDRL	8.000	2.000	2.000		12.000	
5	HIV	18.000	2.000	2.000		22.000	
6	HCV	19.000	2.000	2.000		23.000	
7	TEST NARKOBA	19.000	2.000	2.000		23.000	
	c. HEMATOLOGI						Tanpa obat & alat kesehatan habis pakai
1	Satu Paket	87.000	28.000	41.000		156.000	
a	HB	5.000	2.000	3.000		10.000	
b	HT	5.000	2.000	3.000		10.000	
c	ERITROCYT	6.000	2.000	3.000		11.000	
d	MCH	5.000	2.000	3.000		10.000	
e	MCHC	5.000	2.000	3.000		10.000	
f	MCV	5.000	2.000	3.000		10.000	
g	LEUKOCYT	6.000	2.000	3.000		11.000	
h	BBS/LED	6.000	2.000	3.000		11.000	
IV	TROMBOCYT	6.000	2.000	3.000		11.000	
j	RETIKULOCYT	6.000	2.000	3.000		11.000	
k	MALARIA	8.000	2.000	3.000		13.000	
l	MIKROFILARIA	8.000	2.000	2.000		12.000	
m	HITUNG DFFCONT	8.000	2.000	3.000		13.000	
n	SITOLOGI DARAH TEPI	8.000	2.000	3.000		13.000	
2	PEMERIKSAAN HEMOSTASIS	6.000	4.000	6.000		16.000	
	BLEEDING TIME ( BT )	3.000	2.000	3.000		8.000	
	CLOTTING TIME ( CT )	3.000	2.000	3.000		8.000	
	d. SAMPLING	2.000	2.000			4.000	

<b>e. URINALISA</b>							
1	Urine Lengkap	12.000	2.000	2.000		16.000	
2	Urine Lengkap Strip	12.000	2.000	2.000		16.000	
3	GO	11.000	2.000	2.000		15.000	
4	Analisa Sperma	18.000	2.000	2.000		22.000	
5	Pemeriksaan jamur	2000	2.000	2.000		6.000	
6	Faeces Lengkap	4000	2.000	2.000		8.000	
<b>f. SPUTUM</b>							
1	BTA	13000	2.000	2.000		17.000	
<b>B RADIOLOGI</b>							
1	Thorak	53.000	4.000	2.000		59.000	
2	BNO/BOF	50.000	4.000	2.000		56.000	
3	Pelvis	53.000	4.000	2.000		59.000	
4	Kepala	49.000	4.000	2.000		55.000	
5	Water"s	49.000	4.000	2.000		55.000	
6	Mandibula	46.000	4.000	2.000		52.000	
7	Mastoit	46.000	4.000	2.000		52.000	
8	Os Nasal	46.000	4.000	2.000		52.000	
9	Orbita	46.000	4.000	2.000		52.000	
10	Basis Cranii	49.000	4.000	2.000		55.000	
11	Cervikal	46.000	4.000	2.000		52.000	
12	Vertikal Thoraks	50.000	4.000	2.000		56.000	
13	Thoraks Lumbal	50.000	4.000	2.000		56.000	
14	Lumbal	49.000	4.000	2.000		55.000	
15	Lumbal Sakral	50.000	4.000	2.000		56.000	
16	S. Coxigeus	46.000	4.000	2.000		52.000	
17	Bahu	46.000	4.000	2.000		52.000	
18	Clavikula	46.000	4.000	2.000		52.000	
19	Skapula	49.000	4.000	2.000		55.000	
20	Humerus	49.000	4.000	2.000		55.000	
21	Siku	46.000	4.000	2.000		52.000	
22	Ante Bracii	50.000	4.000	2.000		56.000	
23	Wrist	46.000	4.000	2.000		52.000	
24	Manus	46.000	4.000	2.000		52.000	
25	Femur	50.000	4.000	2.000		56.000	
26	Genus	46.000	4.000	2.000		52.000	
27	Cruris	50.000	4.000	2.000		56.000	
28	Ankle	46.000	4.000	2.000		52.000	
29	Pedis	49.000	4.000	2.000		55.000	
30	Foto Gigi	12.000	4.000	2.000		18.000	
31	IVP	350.000	14.000	14.000		378.000	
32	Uretrositografi	132.000	7.000	7.000		146.000	
33	Cystografi	132.000	7.000	7.000		146.000	
34	HASG	123.000	4.000	14.000		141.000	
35	OMD	49.000	4.000	2.000		55.000	
36	Colon In Loop	185.000	10.000	7.000		202.000	
<b>C ELETROMEDIK</b>							
1	EKG/Infusion Pump, Syringe Pump	17.000	3.000	7.000		27.000	
2	Kardio Toko Grafi	17.000	3.000	7.000		27.000	
3	USG	48.000	3.000	14.000		65.000	
4	Nebulizer	14.000	3.000	7.000		24.000	
5	DC Shock	21.000	7.000	21.000		49.000	
6	Ventilator/jam	10.000	3.000			13.000	Diluar Oksigen
7	Bed Side Monitor	5.000	2.000			7.000	

## XII. TARIF TINDAKAN POLIKLINIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA	JASA	JASA MEDIK		JUMLAH	KETERANGAN
		SARANA	PELAYANAN	UMUM/GIGI	SPELIALIS		
1	2	3	4	5		6	7
<b>A TINDAKAN KECIL</b>							
1	Pengobatan Sariawan	6.000	3.000	6.000		15.000	
2	Tumpatan Semntara	6.000	3.000	6.000		15.000	
3	Drainage Pus	6.000	3.000	6.000		15.000	
4	Open Bur	6.000	3.000	6.000		15.000	
<b>B TINDAKAN SEDANG</b>							
1	Angkat Wire	12.000	6.000	12.000		30.000	
2	Pengisian saluaran akar	12.000	6.000	12.000		30.000	
3	Perawatan Pulpa	12.000	6.000	12.000		30.000	
4	Tumpatan Amalgam/Silikat	12.000	6.000	12.000		30.000	
5	Pencabutan Gigi Susu	12.000	6.000	12.000		30.000	
<b>C TINDAKAN BESAR</b>							
1	Incisi Abses	17.000	12.000	17.000		46.000	
2	Ekstraksi Gigi Permanen	17.000	12.000	17.000		46.000	
3	Scaling/Rahang	17.000	12.000	17.000		46.000	
4	Curettage/Regio	17.000	12.000	17.000		46.000	
5	Pengangkatan Epulis	17.000	12.000	17.000		46.000	
6	Ekstraksi Gigi Permanen Dengan Komplikasi	17.000	14.000	23.000		54.000	
<b>D TINDAKAN OPERASI DENGAN LOKAL ANESTHESI</b>							
1	Pengangkatan Mukokel	105.000	42.000	105.000		252.000	
2	Operculektomi	105.000	42.000	105.000		252.000	
3	Alveolektomi	140.000	42.000	140.000		322.000	
4	Deepening Sulcu	105.000	42.000	105.000		252.000	
5	Fistulektomi	140.000	42.000	140.000		322.000	
6	Frenektomi	140.000	42.000	140.000		322.000	
7	Gingivektomi	140.000	42.000	140.000		322.000	
8	Ondontektomi	140.000	42.000	140.000		322.000	
9	Penutupan Oroantral Fistula	105.000	42.000	105.000		252.000	
10	Fraktur Rahang Sederhana	140.000	42.000	140.000		322.000	
<b>XIII. INSTALASI FARMASI</b>							
NO	JENIS PELAYANAN	JASA	JASA	JASA MEDIK		JUMLAH	KETERANGAN
		SARANA	PELAYANAN	UMUM/GIGI	SPELIALIS		
1	2	3	4	5		6	7
1	Resep Obat Jadi	1.500	500			2.000	Belum Termasuk obat & alat kesehatan
2	Resep Obat Racikan	2.000	1.000			3.000	
3	Resep Obat Racikan Kapsul	4.000	1.000			5.000	


  
 BUPATI NGADA,
   
 MARIANUS SAE

**LAMPIRAN II      PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA**  
**NOMOR 11 TAHUN 2011**  
**TANGGAL 28 DESEMBER 2011**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS,  
PUSKESMAS PEMBANTU DAN POLINDES**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			JUMLAH	KETERANGAN
		JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA MEDIK (Rp.)		
<b>I.</b>	<b>RAWAT JALAN</b>					
<b>A.</b>	<b>Karcis</b>					
1	Poliklinik Umum :					Dengan Obat
	- Kunjungan Umum	3.000	2.000	2.000	7.000	
<b>B.</b>	<b>Tindakan</b>					
1	Poliklinik KIA :					
	- Rawat Luka Post Operasi					
	- Buka jahitan operasi	2.000	2.000	2.000	6.000	
	- Buka jahitan perineum	5.000	2.000	2.000	9.000	
	- Tindik telinga	2.000	2.000	2.000	6.000	
	- Pemasangan IUD	28.000	4.000	4.000	36.000	
	- Pelepasan IUD	21.000	4.000	4.000	29.000	
	- Pemasangan Implant :					
	2 Kapsul	28.000	4.000	4.000	36.000	
	6 Kapsul	63.000	4.000	4.000	71.000	
2	Ruang Bersalin					
	Primi Para:					
	* Normal	68.000	79.000	79.000	225.000	
	Multi Para					
	* Normal	60.000	70.000	70.000	200.000	
	Visite Dokter Umum	5.000		3.000	8.000	
3	Poliklinik Umum					
	Pemasangan kateter (Kateter disial	42.000	4.000	4.000	50.000	
	Pasang Kateter (Kateter di siapkan	4.000	4.000	4.000	12.000	
	Buka Kateter	5.000	2.000	2.000	9.000	
	Sircumsisi	70.000	35.000	70.000	175.000	
	Insisi Kecil	7.000	4.000	7.000	18.000	
	Insisi Besar	14.000	7.000	14.000	35.000	
	Eksterpasi Tumor Dangkal	70.000	7.000	28.000	105.000	
	Eksterpasi Kuku	7.000	4.000	7.000	18.000	
	Amputasi	21.000	7.000	14.000	42.000	
4	Poliklinik Gigi Dan Mulut					
	Ekstrasi Gigi Tetap Tanpa Komplika	7.000	4.000	7.000	18.000	
	Ekstrasi Gigi Tetap dengan Komplii	10.500	4.000	7.000	21.500	
	Ekstrasi Gigi Susu tanpa anestesi	5.000	2.000	2.000	9.000	
	Ekstrasi Gigi Susu dengan anestesi	7.000	2.000	2.000	11.000	
	Tambal Permanen gigi susu	5.000	3.000	4.000	12.000	
	Pembersih karang gigi	11.000	4.000	7.000	22.000	
	Insisi Abses	7.000	4.000	7.000	18.000	
	Tambalan silikat	11.000	4.000	7.000	22.000	
<b>II</b>	<b>UNIT GAWAT DARURAT</b>					
<b>A.</b>	<b>Karcis</b>	5.000	2.000	2.000	9.000	
<b>B</b>	<b>Tindakan</b>					
	Pengeluaran benda asing tanpa an	7.000	4.000	4.000	15.000	
	Pengembalian benda asing dengan	28.000	7.000	14.000	49.000	
	Jahit Luka					
	< 5 Jahitan	28.000	7.000	7.000	42.000	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			JUMLAH	KETERANGAN
		JASA	JASA	JASA		
		SARANA	PELAYANAN	MEDIK		
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)		
C	> 5 Jahitan					Perjahitan Rp.2.000
	Medik					
	Vena seksi	42.000	4.000	4.000	50.000	
	Pemasangan Maagslang	14.000	7.000	7.000	28.000	
	Pemasangan Oksigen Per 1 liter/20	1.000			1.000	
	Kumbah lambung	21.000	21.000	28.000	70.000	
	Pemasangan infus:					
	* Dengan abocath	42.000	4.000	4.000	50.000	
	* Dengan Wing needle	28.000	4.000	4.000	36.000	
III	<b>PENUNJANG MEDIK</b>					
1	<b>Laboratorium Sederhana:</b>					
	Hb	2.000	2.000	2.000	6.000	
	Leukosit	2.000	2.000	2.000	6.000	
	Laju endap darah/B	2.000	2.000	2.000	6.000	
	Eritrosit	2.000	2.000	2.000	6.000	
	Malaria	2.000	2.000	2.000	6.000	
	Urine lengkap	5.000	2.000	2.000	9.000	
	Reduksi urine	2.000	2.000	2.000	6.000	
	Facces lengkap	5.000	2.000	2.000	9.000	
	Sputum	5.000	2.000	2.000	9.000	
	GO	5.000	2.000	2.000	9.000	
	<b>PENUNJANG NON MEDIK</b>					
2	<b>Ambulance / Pusling</b>					
	Jarak 0 - 10 km	56.000			56.000	
	> 10 km per 1 km	6.000			6.000	
3	<b>Mediko legal</b>					
	<b>Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan</b>	3.000	2.000	3.000	8.000	
	Visum :					
	* Dalam Gedung	6.000	3.000	6.000	15.000	
	* Luar Gedung	7.000	14.000	14.000	35.000	
	Perawatan jenazah:					
	* Biasa	14.000	7.000	7.000	28.000	
	* Formalin	70.000	28.000	28.000	126.000	
IV	<b>RAWAT INAP</b>					
	Dewasa / Anak	14.000	4.000	4.000	22.000	
	Neonatus s/d 5 tahun/hari	7.000	4.000	4.000	15.000	
	Visite Dokter Umum	7.000		3.000	10.000	
	Primi Para:					
	* Normal	70.000	70.000	70.000	210.000	
	* Partus Patologis (sungsang, vaku	140.000	70.000	140.000	350.000	
	Multi Para:					
	* Normal	35.000	70.000	70.000	175.000	
	Partus patologis (sungsang, Vakum	140.000	70.000	140.000	350.000	

~BUPATI NGADA,

MARIANUS SAE #



STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN

No	Uraian	(Rp)	Ket.
1.	Golongan Usaha:		
	a. Hotel, penginapan, Rumah Toko, Toko, Restoran, dan Rumah Makan;	15.000,-	Per bulan
	b. BUMN, Badan Usaha Milik Swasta, Salon, Bengkel, dan Koperasi;	10.000,-	Per bulan
	c. Tempat hiburan; dan	5.000,-	Per bulan
	d. Kios dan Pedagang kaki lima	3.000,-	Per bulan
2.	Kualitas Tempat Tinggal :		
	a. Permanen;	3.000,-	Per bulan
	b. Semi Permanen; dan	2.000,-	Per bulan
	c. Darurat	1.000,-	Per bulan

BUPATI NGADA,

  
MARIANUS SAE

**LAMPIRAN IV      PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 11 TAHUN 2011  
TANGGAL 28 DESEMBER 2011**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK  
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

NO	JENIS OBYEK RETRIBUSI	Rp	
		WNI	WNA
1	Kartu Tanda Penduduk	21.000	42.000
2	Akta Perkawinan	56.000	112.000
3	Akta Perceraian	56.000	112.000
4	Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak	56.000	112.000
5	Akta Kematian	28.000	56.000
6	Kartu Keluarga	10.000	20.000

BUPATI NGADA


MARIANUS SAE

LAMPIRAN V      PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 11 TAHUN 2011  
TANGGAL 28 DESEMBER 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

No	Uraian	(Rp)	Ket.
1.	Izin Pelayanan Pemakaman	28.000,-	
2.	Pemakaian Mobil Jenazah dalam kota Bajawa	21.000,-	
3.	Pemakaian Mobil Jenazah ke luar kota Bajawa	2.800,-/km	

BUPATI NGADA,



MARIANUS SAE

LAMPIRAN VI      PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 11 TAHUN 2011  
TANGGAL 28 DESEMBER 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Uraian	(Rp)	Ket.
1.	Untuk kendaraan roda 6 ke atas:	5.000,-	Per satu kali parkir
2.	Untuk kendaraan roda 4 :	3.000,-	Per satu kali parkir
3.	Untuk kendaraan roda 2	1.000,-	Per satu kali parkir

BUPATI NGADA,

  
MARIANUS SAE

## LAMPIRAN VII

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 11 TAHUN 2011  
TANGGAL 28 DESEMBER 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No	Uraian	(Rp)	Ket.
1.	Kios Pemerintah:		
	a. Sewa Kios; dan	4.000,-/m2/bulan	
	b. Retribusi Pasar	500,-/m2/hari	
2.	a. Pelataran Terbuka (Los):	2.000,-/m2/bulan	
	b. Pasar mingguan; dan	1.000,-/m2/hari	
	c. Pasar harian.	1.000,-/m2/hari	
3.	MCK	1.000,-/sekali pakai	
4.	Kios Swadaya	2.000,-/m2/bulan	
5.	Lapangan Terbuka	1.000,-/m2/hari	

BUPATI NGADA

MARIANUS SAE

**LAMPIRAN VIII    PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 11 TAHUN 2011  
TANGGAL 28 DESEMBER 2011**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

No	Uraian	(Rp)	Ket.
1.	Pengujian Berkala Pertama Mobil Bus, Mobil Barang, Traktor Head/Kendaraan Khusus	85.000	
2.	Pengujian Berkala Pertama Mobil Penumpang Umum	77.000	
3.	Pengujian Berkala Pertama Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan	70.000	
4.	Pengujian Berkala Ulangan Mobil Bus, Mobil Barang, Traktor Head/Kendaraan Khusus	98.000	
5.	Pengujian Berkala Ulangan Mobil Penumpang Umum	85.000	
6.	Pengujian Berkala Ulangan Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan	70.000	
7.	Penggantian Bukti Lulus Uji yang rusak	14.000	
8.	Penggantian Bukti Lulus Uji yang hilang	21.000	
9.	Pengujian Berkala untuk kendaraan yang dilaporkan rusak dan atau untuk pengadaan baru dan atau penghapusan kendaraan roda enam (6) atau lebih	28.000	
10.	Pengujian Berkala untuk kendaraan yang dilaporkan rusak dan atau untuk pengadaan baru dan atau penghapusan kendaraan roda empat (4)	21.000	

BUPATI NGADA,

MARIANUS SAE

## LAMPIRAN IX

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 11 TAHUN 2011  
TANGGAL 28 DESEMBER 2011****STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK PETA**

NO	JENIS KERTAS	UKURAN	KETERANGAN	HARGA
1	KERTAS FOTO/GLOSY	AO	HITAM PUTIH	500.000
2	KERTAS FOTO/GLOSY	AO	WARNA	550.000
3	KERTAS FOTO/PLAIN	AO	HITAM PUTIH	425.000
4	KERTAS BIASA / PLAIN	AO	WARNA	450.000
5	KERTAS FOTO/GLOSY	A1	HITAM PUTIH	400.000
6	KERTAS FOTO/GLOSY	A1	WARNA	450.000
7	KERTAS BIASA / PLAIN	A1	HITAM PUTIH	325.000
8	KERTAS BIASA / PLAIN	A1	WARNA	350.000
9	KERTAS FOTO/GLOSY	A2	HITAM PUTIH	300.000
10	KERTAS FOTO/GLOSY	A2	WARNA	350.000
11	KERTAS BIASA / PLAIN	A2	HITAM PUTIH	225.000
12	KERTAS BIASA / PLAIN	A2	WARNA	250.000
13	KERTAS FOTO/GLOSY	A3	HITAM PUTIH	35.000
14	KERTAS FOTO/GLOSY	A3	WARNA	50.000
15	KERTAS BIASA / PLAIN	A3	HITAM PUTIH	20.000
16	KERTAS BIASA / PLAIN	A3	WARNA	25.000
17	KERTAS FOTO/GLOSY	A4	HITAM PUTIH	13.000
18	KERTAS FOTO/GLOSY	A4	WARNA	18.000
19	KERTAS BIASA / PLAIN	A4	HITAM PUTIH	5.000
20	KERTAS BIASA / PLAIN	A4	WARNA	10.000

**KETERANGAN :**

AO : 1188 mm X 840 mm  
A1 : 594 mm X 840 mm  
A2 : 594 mm X 420 mm  
A3 : 297 mm X 420 mm  
A4 : 297 mm X 210 mm

BUPATI NGADA,

  
MARIANUS SAE #

## LAMPIRAN X

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
NOMOR 11 TAHUN 2011  
TANGGAL 28 DESEMBER 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

No	Uraian	(Rp)	Ket.
1.	Limbah Rumah Tangga	8.000,-	Per bulan
2.	Limbah Industri Rumah Tangga Pangan	13.000,-	Per bulan
3.	Limbah Hotel/Restoran/Rumah Makan	15.000,-	Per bulan
4.	Limbah RSU/Puskesmas/Balai Pengobatan	20.000,-	Per bulan
5.	Limbah Usaha Cuci/Cetak Foto	50.000,-	Per bulan

BUPATI NGADA,

  
MARIANUS SAE



LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA  
 NOMOR 11 TAHUN 2011  
 TANGGAL 28 DESEMBER 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO	JENIS ALAT UTTP DAN BDKT	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
A	UTTP		
1	UKURAN PANJANG		
	a. Sampai dengan 2 m :		
	1) Meter dengan pegangan	buah	2.500
	2) Meter meja dari bahan logam	buah	4.000
	3) Meter saku baja	buah	2.500
	4) Salib Ukur	buah	7.000
	5) Gauge block	buah	8.500
	6) Micrometer	buah	10.000
	7) Jangka sorong	buah	10.000
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :		
	1) Tongkat duga	buah	8.500
	2) Meter saku baja	buah	4.000
	3) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	8.500
	4) Alat ukur tinggi orang	buah	8.500
	5) Komparator	buah	35.000
	c. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :		
	1) Bahan ukur kundang, Depth Tape	buah	8.500
	2) Komparator	buah	50.000
2	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	buah	20.000
3	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) :		
	a. Mekanik	buah	150.000
	b. Elektronik	buah	250.000
4	TAKARAN (BASAH/KERING)		
	a. Sampai dengan 2 L	buah	2.500
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	5.000
	c. Lebih dari 25 L	buah	10.000
5	TANGKI UKUR TETAP :		
	a. Bentuk silinder tegak :		
	1) Sampai dengan 500 kl	buah	400.000
	2) Lebih dari 500 kl dihitung sbb:		
	a) 500 kl pertama	buah	400.000
	b) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl	buah	1.000
	c) Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl, setiap kl	buah	500
	d) Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 10.000 kl, setiap kl	buah	150

NO	JENIS ALAT UTTP DAN BDKT	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
	e) <i>Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl, setiap kl</i>	buah	100
	f) <i>Selebihnya dari 20.000 kl, setiap kl,</i>	buah	75
	b. Bentuk silinder datar :		
	1) Sampai dengan 500 kl	buah	500.000
	2) Lebih dari 500 kl dihitung sbb:		
	a) 500 kl pertama	buah	500.000
	b) <i>Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl</i>	buah	500
	c) <i>Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl, setiap kl</i>	buah	250
	d) <i>Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 10.000 kl, setiap kl</i>	buah	150
	e) <i>Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl, setiap kl</i>	buah	100
	f) <i>Selebihnya dari 20.000 kl, setiap kl,</i>	buah	75
	<i>bagian-bagian dari kl, dihitung satu kl</i>		
	c. Bentuk bola dan sferoidal :		
	1) Sampai dengan 500 kl	buah	1.000.000
	2) Lebih dari 500 kl dihitung sbb:		
	a) 500 kl pertama	buah	1.000.000
	b) <i>Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl</i>	buah	500
	<i>bagian-bagian dari kl, dihitung satu kl</i>		
6	TANGKI UKUR GERAK		
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon :		
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kl	buah	100.000
	2) Lebih dari 5 kl dihitung sbb:		
	a) 5 kl pertama	buah	1.000.000
	b) <i>Selebihnya dari 5 kl, setiap kl</i>	buah	10.000
	<i>bagian-bagian dari kl, dihitung satu kl</i>		
	b. Tangki ukur tongkang dan tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal :		
	1) Kapasitas sampai dengan 50 kl	buah	1.000.000
	2) Lebih dari 50 kl dihitung sbb:		
	a) 50 kl pertama	buah	1.000.000
	b) <i>Selebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl, setiap kl</i>	buah	5.000
	c) <i>Selebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl, setiap kl</i>	buah	2.500
	d) <i>Selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl, setiap kl</i>	buah	1.500
	e) <i>Selebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl, setiap kl</i>	buah	1.000
	f) <i>Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl, setiap kl</i>	buah	750
	g) <i>Selebihnya dari 1.000 kl, setiap kl,</i>	buah	500
	<i>bagian-bagian dari kl, dihitung satu kl</i>		
7	ALAT UKUR DARI GELAS		

NO	JENIS ALAT UTTP DAN BDKT	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
	a. Labu ukur, buret dan pipet	buah	35.000
	b. Gelas ukur	buah	30.000
8	BEJANA UKUR		
	a. Sampai dengan 50 L	buah	35.000
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	40.000
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	60.000
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	90.000
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	buah	25.000
	bagian-bagian dari 1.000 L, dihitung 1.000 L		
9	METER TAKSI	buah	20.000
10	THERMOMETER	buah	25.000
11	DENSIMETER	buah	25.000
12	VISKOMETER	buah	25.000
13	ALAT UKUR LUAS	buah	25.000
14	ALAT UKUR SUDUT	buah	25.000
15	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK :		
	Meter bahan bakar minyak :		
	a. Meter induk :		
	1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	buah	150.000
	2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :		
	a) 25 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	150.000
	b) Selebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	buah	6.000
	c) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	buah	3.000
	d) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h	buah	1.500
	b. Meter kerja :		
	Untuk setiap jenis media uji		
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	60.000
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :		
	a) 15 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	60.000
	b) Selebihnya dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	buah	2.000
	c) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	buah	1.000
	d) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h	buah	500
	c. Pompa ukur :		
	Untuk setiap badan ukur	buah	50.000
16	ALAT UKUR GAS		
	a. Meter induk :		
	1) Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	150.000
	2) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :		
	a) 100 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	150.000
	b) Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	buah	500

NO	JENIS ALAT UTTP DAN BDKT	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
	c) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	buah	200
	d) Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	buah	100
	e) Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h	buah	50
	b. Meter kerja :		
	1) Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	buah	60.000
	2) Lebih dari 50 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :		
	a) 50 m <sup>3</sup> /h pertama	buah	60.000
	b) Selebihnya dari 50 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	buah	50
	c) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	buah	30
	d) Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h	buah	20
	e) Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h setiap m <sup>3</sup> /h bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h	buah	15
	c. Meter gas office dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	buah	500.000
	d. Perlengkapan meter gas office (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	buah	100.000
	e. Pompa ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap bahan bakar ukur	buah	100.000
17	METER AIR		
	a. Meter induk :		
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	50.000
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	100.000
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	150.000
	b. Meter kerja :		
	1) Sampai dengan 3 m <sup>3</sup> /h	buah	4.000
	2) Lebih dari 3 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	8.000
	3) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	12.000
	4) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	16.000
18	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR		
	a. Meter induk :		
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	100.000
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	145.000
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	172.500
	b. Meter kerja :		
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	10.000
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	13.750
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	55.000
19	PEMBATAS ARUS AIR	buah	12.500
20	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/TEKANAN (ATG)/KOMPENSASI LAINNYA	buah	100.000
21	METER PROVER		
	a. Sampai dengan 2.000 L	buah	500.000

NO	JENIS ALAT UTTP DAN BDKT	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	750.000
	c. Lebih dari 10.000 L	buah	1.000.000
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.		
22	METER ARUS MASSA Meter kerja Untuk setiap jenis media uji :		
	a. Sampai dengan 15 kg/min		60.000
	b. Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb:		
	1) 15 kg/min pertama		60.000
	2) Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min setiap kg/min	buah	2.000
	3) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min setiap kg/min	buah	1.000
	4) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min setiap kg/min	buah	500
	5) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	buah	250
23	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media :		
	a. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	100.000
	b. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	25.000
24	METER LISTRIK Meter kWh/meter energi listrik lainnya :		
	a. Meter induk		
	1) 3 (tiga) phasa	buah	92.500
	2) 1 (satu) phasa	buah	28.500
	b. Meter kerja kelas 2		
	1) 3 (tiga) phasa	buah	7.300
	2) 1 (satu) phasa	buah	2.500
	c. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5		
	1) 3 (tiga) phasa	buah	12.000
	2) 1 (satu) phasa	buah	3.400
25	STOP WATCH	buah	10.000
26	METER PARKIR	buah	20.000
27	ANAK TIMBANGAN		
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)		
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	600
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	2.500
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)		
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	2.500
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	5.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	12.500
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)		
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	20.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	35.000

NO	JENIS ALAT UTTP DAN BDKT	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	50.000
28	TIMBANGAN		
	a. Sampai dengan 3.000 kg		
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)		
	a) Sampai dengan 25 kg	buah	6.000
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 50 kg	buah	8.000
	c) Lebih dari 50 kg sampai dengan 150 kg	buah	10.000
	d) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	15.000
	e) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	50.000
	f) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	100.000
	2) Ketelitian halus (Kelas II)		
	a) Sampai dengan 1 kg	buah	50.000
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	75.000
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	100.000
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	150.000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	200.000
	3) Ketelitian khusus (kelas I)	buah	400.000
	b. Lebih dari 3.000 kg		
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	10.000
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	20.000
	c. Timbangan ban berjalan		
	1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	500.000
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	750.000
	3) Lebih dari 500 ton/h	buah	1.000.000
	d. Timbangan dengan dua skala (Multirange) 2 atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 29 a, b dan c.		
29	a. Dead weight testing machine		
	1) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	15.000
	2) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	25.000
	3) Lebih dari 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	35.000
	b. 1) Alat ukur tekanan darah	buah	20.000
	2) Manometer minyak		
	a) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	25.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	35.000
	c) Lebih dari 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	40.000
	3) Pressure Calibrator	buah	60.000
	4) Pressure Recorder		
	a) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	25.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	35.000
	c) Lebih dari 1000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	55.000
30	PENCAP KARTU (Printer Recorder) OTOMATIS	buah	25.000
31	METER KADAR AIR, dihitung berdasarkan komoditi:		
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	20.000
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil	buah	25.000

NO	JENIS ALAT UTTP DAN BDKT	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
	setiap komoditi		
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	30.000
32	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31, atau benda/barang, bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	15.000
<b>B</b>	<b>RETRIBUSI BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS</b>		
<b>1</b>	<b>MAKANAN, SEMEN, AIR MINUM</b>		
	a. Sampai dengan 1 kg	buah	40
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	75
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	buah	120
	d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	buah	150
	e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	buah	750
	f. Lebih dari 100 kg	buah	1.500
<b>2</b>	<b>MINUMAN</b>		
	a. Sampai dengan 1 L	buah	40
	b. Lebih dari 1 L sampai dengan 5 L	buah	75
	c. Lebih dari 5 L sampai dengan 20 L	buah	150
	d. Lebih dari 20 L	buah	300
<b>3</b>	<b>SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN</b>		
	a. Sampai dengan 1 kg	buah	150
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	375
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	buah	450
	d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	buah	600
	e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	buah	1.200
	f. Lebih dari 100 kg	buah	1.500

BUPATI NGADA

MARIANUS SAE